

## KONTROVERSIAL RENDAHNYA HUKUMAN KORUPTOR DILIHAT DARI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Amanda Dea Pritasari

Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY, 55281  
Email: [amandadea789@gmail.com](mailto:amandadea789@gmail.com)

### ABSTRACT

*Corruption is a serious problem, especially in Indonesia. Underlying this research is the controversy regarding the low penalties for corruption as stipulated in the 2023 Criminal Code Law. Referring to Article 2 paragraph (1) of the Corruption Eradication Law, the sentence for those convicted of corruption is 4 years, whereas in Article 603 of the 2023 Criminal Code Law, the minimum sentence for those convicted of corruption only 2 years. By reducing the punishment, it is not impossible that corruption will become more widespread and make corruptors even further away from the deterrent effect. In this research, the author uses the Maqashid Syariah theory to examine whether the article is in line with the principles contained in Maqashid Syariah. Maqashid Syariah, which are the main goals in Islamic law, places justice as one of the main priorities. It is hoped that this study can provide new ideas and guidance for legislators that in forming regulations, we must be careful and always pay attention to the best interests of all Indonesian society.*

**Keywords:** Corruption, Maqashid Sharia

### ABSTRAK

Korupsi merupakan masalah serius, terutama Indonesia. Yang mendasari penelitian ini adalah adanya kontroversial terkait rendahnya hukuman koruptor yang termaktub dalam KUHP 2023. Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor, hukuman bagi terpidana korupsi adalah 4 tahun, sedangkan dalam Pasal 603 UU KUHP 2023, hukuman minimal bagi terpidana korupsi hanyalah 2 tahun. Dengan dipangkasnya hukuman tersebut, bukan tidak mungkin korupsi akan semakin marak terjadi dan membuat koruptor semakin jauh dari efek jera. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Maqashid Syariah untuk mengkaji apakah pasal tersebut sejalan dengan prinsip yang ada dalam Maqashid Syariah. Maqashid Syariah yang merupakan tujuan-tujuan utama dalam hukum Islam, menempatkan keadilan sebagai salah satu prioritas utama. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gagasan baru dan pedoman bagi pembentuk undang-undang bahwa dalam membentuk peraturan, haruslah kita berhati-hati dan selalu memperhatikan manfaat yang lebih besar

**Kata Kunci:** Korupsi, Maqashid Syariah

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Praktik “penyelewengan” tersebut terjadi karena perilaku masyarakat yang materialistis dan konsumtif. Berbagai upaya telah Pemerintah lakukan untuk memerangi korupsi. Namun pada kenyataannya, upaya tersebut belum mampu meminimalisir perkara korupsi di Indonesia.

Berdasarkan data laporan Transparency International, Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada tahun 2022 berada di skala 34. nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 4 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.<sup>1</sup> Hal ini membuat Indonesia menjadi negara terkorup kelima di Asia.

Korupsi merupakan permasalahan nyata yang menggerogoti seluruh aspek kehidupan masyarakat. Salah satu cara untuk menciptakan rasa “insyaf” bagi pelaku tipikor yakni dengan menjatuhkan vonis penjara sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Namun tampaknya harapan agar koruptor dihukum setimpal sesuai dengan perbuatannya akan terganjal, seiring dengan disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2023, usai rancangannya disahkan oleh DPR RI pada tanggal 6 Desember 2022.

Terdapat sejumlah pasal kontroversial yang ada di dalam KUHP baru tersebut, salah satunya adalah pasal 603, dimana adanya ketimpangan aturan minimal hukuman pidana penjara bagi

koruptor dari yang seyogianya 4 tahun menjadi 2 tahun serta tidak adanya jawaban ilmiah yang menjelaskan secara rinci alasan penurunan hukuman tersebut.

Selama ini, vonis terhadap koruptor relatif rendah. Berdasarkan catatan ICW selama tahun 2022, dari 2.056 putusan dengan 2.249 terdakwa, rata-rata vonis terhadap terpidana korupsi yakni 3 tahun 4 bulan<sup>2</sup>. Tidak proporsionalnya ancaman pidana tersebut, seiring dengan kasus korupsi yang semakin masif, merupakan bukti nyata kurang seriusnya legislator dalam memberantas korupsi.

Dalam Islam, perbuatan korupsi dianggap sebagai perbuatan keji dan pelakunya termasuk ke dalam golongan orang yang melakukan jinayat al-kubra.<sup>3</sup> Syariah Islam bertujuan untuk memberi manfaat bagi seluruh umat yang bisa kita sebut juga sebagai Maqashid Syariah. Menurut Imam Asy-Syatibi, maqashid syariah memiliki 5 hal inti<sup>4</sup>:

1. Hifdz Ad-Diin
2. Hifdz An-Nafs
3. Hifdz Al-Aql
4. Hifdz An-Nasl
5. Hifdz Al-Maal

Maka dari itu, menarik untuk dikaji lebih mendalam apakah aturan yang ada di dalam pasal 603 UU No. 1 Tahun 2023 sesuai dengan prinsip-prinsip dalam maqashid syariah? Kami berharap, penelitian ini dapat memberikan gagasan baru dan opsi yang berarti bagi pembentuk undang-undang bahwasanya dalam membentuk suatu peraturan haruslah dilakukan dengan sangat hati-

<sup>1</sup> <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>

<sup>2</sup> <https://antikorupsi.org/id/tren-vonis-kasus-korupsi-2022>

<sup>3</sup> Bambang Widjoyanto dkk, *Koruptor Itu Kafir, Telaah Fiqh Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)* (Bandung: Mizan Media Utama, 2010)

<sup>4</sup> Agung Kurniawan, *Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*. al-mabsut Vol. 15, No. 1, hal. 34

hati dan selalu memperhatikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat serta bangsa dan juga negara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang bisa disebut juga dengan penelitian kepustakaan (library research). Library research merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur baik berupa buku, jurnal, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yang bertujuan untuk menjelaskan suatu undang-undang menggunakan kerangka teori terhadap objek yang akan dikaji. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pasal 603 UU No. 1 Tahun 2023 dan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama dan bersifat otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Yang menjadi sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Adapun macam-macam bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku, jurnal, serta karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Adapun macam-macam bahan hukum tersier yang

digunakan dalam penelitian ini yakni berupa kamus besar bahasa Indonesia.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS Maqashid Syariah**

Berbicara mengenai kehidupan manusia, kita tidak bisa lepas dari aturan-aturan yang menuntun manusia untuk hidup bahagia dan sejahtera. Islam memandang aspek kehidupan tidak hanya materi saja, melainkan juga spiritual. Dunia merupakan ladang amal bagi manusia untuk mencapai kehidupan yang kekal. Dalam Al-Qur'an surah al-Qasas ayat 77 dijelaskan:

وَأَحْسِنِ الدُّنْيَا مِنْ نَصِيْبِكَ تَنْسَ وَلَا الْأَجْرَةَ الدَّارِ اللَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا وَابْتِغِ  
يُجِبُّ لَا اللَّهُ إِنَّ الْأَرْضِ فِي الْفَسَادِ تَنْبِغِ وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنُ كَمَا  
الْمُفْسِدِينَ

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.*

Di dalam Islam, manusia mempunyai dua tanggung jawab utama, yakni sebagai khalifah dan penyembah Allah. Keduanya mempunyai hubungan yang erat antara akhirat dan dunia, sehingga manusia tidak lepas dari nilai-nilai Islam (syariat) di dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan akhirnya yaitu akhirat.

Dalam mencapai kesempurnaan hidup, syariat dan maqashid syariah harus berjalan beriringan. Karena cara tanpa tujuan hasilnya nihil, sebaliknya tujuan tanpa cara akan

berdampak pada kesesatan.<sup>5</sup> Adapun tujuan umum dari maqashid syariah yakni kebahagiaan, keadilan, kesejahteraan dan kepentingan umat.

Menurut etimologis, *al-maqsad* berasal dari kata *qasada-yaqsidu-maqsidan* yang berarti jalan yang lurus (*thariqul mustaqim*), tengah-tengah (*wasth*), dan keadilan (*'adl*).<sup>6</sup> Secara terminologi, *al-maqsad* merupakan tujuan yang diinginkan untuk mencapai keadilan. Sedangkan syariah secara etimologi berarti jalan yang terang.<sup>7</sup>

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syar'i untuk kemaslahatan manusia. Berikut kami paparkan pengertian maqashid syariah dari sisi keilmuan menurut beberapa ulama usul fiqh:

a. Ibnu'Ashur

Maqasid al'amm li al-syariah merupakan tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah yang diinginkan oleh Allah dalam seluruh hukum atau sebagian besarnya yang tidak dikhususkan perhatiannya kepada hukum-hukum syariah yang khusus saja.<sup>8</sup>

b. Imam Ghazali

Menurut Imam Ghazali, yang dimaksud dengan Maqashid syariah adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk mudharat dan menarik manfaat.<sup>9</sup> Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan syariat yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya.

c. Imam Syatibi

Dalam bukunya (*al-muwafaqat*), tertulis dengan jelas bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin Imam Syatibi tidak menjelaskan maqashid syariah dalam bentuk definisi. Akan tetapi, Imam Syatibi menjelaskan pada inti yang memiliki esensi yang sama dengan definisi Ibn'Ashur;

*"perbuatan-perbuatan syariah bukanlah sebuah tujuan dalam dirinya, melainkan ada permasalahan lain yang bermaksud atasnya (syariah) yaitu tujuan-tujuannya (ma'aniha)".<sup>10</sup>*

Menurut Al-Ghazali, kebutuhan utama manusia mencakup tiga hal penting, yakni dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat. Menurut Imam Syatibi, yang dimaksud dengan maqasid dharuriyyat adalah tingkatan dimana berbagai maslahat tersebut tidak dapat terealisasi tanpa terpenuhinya tingkat hajiyyat dan tahsiniyyat.

Pemenuhan dharuriyyat mencakup lima hal penting:

a. Memelihara agama

Yang dimaksud dengan memelihara agama yakni menegakkan rukun agama dan hukumnya dalam kehidupan dan menjauhi sesuatu yang menyimpang dari agama. Selain itu, menjaga agama juga berarti menghormati, menjaga dan mempraktikkan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Islam dalam

<sup>5</sup> Nurizal Ismail, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Tazkia Press) hal. 2

<sup>6</sup> Ibid, hal. 3

<sup>7</sup> Ibid, hal. 4

<sup>8</sup> Ahmad Raysuni, *Nadhoriyyat al-Maqasid 'inda Imam al-Syatibi*, hal. 18

<sup>9</sup> Paryadi, *Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*, Cross-border Vol. 4 No. 2, hal. 208

<sup>10</sup> Nurizal Ismail, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Tazkia Press) hal. 5

kehidupan sehari-hari seperti kejujuran dan keadilan.

b. Memelihara jiwa

Menurut Abu Zahra (2005), maqashid dharuriyyat dalam kaitannya dengan memelihara jiwa adalah memelihara nyawa, anggota badan dan segala sesuatu yang menopang tegaknya kehidupan manusia. Selain itu, yang dimaksud dengan memelihara jiwa adalah menjaga dan merawat keadaan mental, emosional dan spiritual agar tetap seimbang. Hal ini melibatkan praktik seperti mencari makna atau tujuan hidup yang dapat memberikan kepuasan dan kebahagiaan.

c. Memelihara akal

Manusia dianugerahi oleh Allah SWT akal sebagai anugerah. Menjaga akal berarti menggunakan kecerdasan dan penalaran secara benar dan bijak dalam mengambil sebuah keputusan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam maqashid syariah, pentingnya menjauhi tindakan atau perbuatan yang berpotensi dapat merusak akal, seperti penggunaan obat-obatan terlarang, minum khamr, dan korupsi.

d. Memelihara keturunan

Memelihara keturunan bisa mencakup pendidikan dan pembinaan moral bagi keturunan kita di masa depan, agar kelak mereka tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia, berprinsip dan bertanggung jawab. Betapa pentingnya untuk mewariskan nilai-nilai agama kepada keturunan (anak & cucu) kita agar mereka memahami ajaran agama

serta memiliki pondasi yang kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan.

e. Memelihara harta

Memelihara harta dalam maqashid syari'ah mengacu pada pemeliharaan, pengelolaan, dan penggunaan harta secara adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Hal tersebut mencakup beberapa aspek:

1. Penghasilan yang halal

Memelihara harta disini berarti menghasilkan pendapatan secara halal, yakni melalui usaha yang tidak melanggar hukum dan prinsip-prinsip dalam Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan menjauhi sumber-sumber pendapatan yang haram seperti riba, judi maupun korupsi.

2. Pengelolaan harta secara bijaksana

Memelihara harta juga mencakup pengelolaan secara bijak terhadap harta yang dimiliki, termasuk berinvestasi dengan hati-hati, tidak boros, dan merencanakan masa depan secara matang.

3. Pencegahan penyalahgunaan harta

Memelihara harta juga melibatkan pencegahan penyalahgunaan harta. Penyalahgunaan harta disini bisa berupa perbuatan yang merugikan orang lain bahkan masyarakat luas, seperti korupsi.

### **Tujuan Pidana dalam Islam**

Terkait dengan tujuan pidana dalam Islam, terdapat karya ilmiah terdahulu berupa jurnal yang ditulis oleh Dosen Hukum Pidana dan Tata Negara Islam (Jinayah Siyasah) UIN Sunan

Kalijaga, Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag. dengan judul "Tujuan Pidana Dalam Islam".<sup>11</sup> Dalam jurnal tersebut, tertulis bahwa para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pidana, yaitu:

1. Pembalasan (al-Jazā')
2. Pencegahan (az-Zajr)
3. Pemulihan/Perbaikan (al-Islāh)
4. Restorasi (al-Isti'ādah)
5. Penebusan dosa (at-Takfir)

Terkait dengan tujuan pembalasan, konsep tersebut berarti pelaku harus mendapat balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Hal tersebut sesuai dengan konsep keadilan.<sup>13</sup> Terkait dengan tujuan pencegahan, dimaksudkan untuk mencegah suatu tindak pidana agar tidak terulang kembali.

Pencegahan tersebut dapat dilihat dari dua aspek, yakni pencegahan umum dan pencegahan khusus. Biasanya, pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan dengan harapan mereka tidak melakukan pidana karena takut akan hukuman. Sedangkan terkait dengan pencegahan khusus, pencegahan khusus tersebut ditujukan kepada pelaku tindak pidana itu sendiri.<sup>14</sup>

Terkait dengan tujuan perbaikan, menurut para fuqaha, tujuan tersebut merupakan tujuan paling dasar dalam sistem pidana Islam. Hal ini berkaitan dengan tujuan hukuman penjara. Tujuannya adalah untuk memulihkan pelaku tindak pidana. Akan tetapi, hukuman seperti ini kurang efektif bagi penjahat yang sudah ahli.<sup>15</sup>

Terkait dengan tujuan restorasi, tujuan tersebut lebih berorientasi kepada korban (victim oriented). Tujuan ini lebih untuk mengembalikan suasana seperti semula, merekonsiliasi korban dan pelaku tindak pidana dan mendorong pelaku untuk memikul tanggung jawab sebagai langkah memperbaiki kesalahan.<sup>16</sup>

Terkait dengan tujuan penebusan dosa, dalam hukum pidana sekular, tujuan ini dialihkan menjadi penghapusan rasa bersalah serta lebih menekankan kepada aspek psikologis. Konsep ini bisa disebut juga dengan *guilt plus punishment is innocence*. Masalahnya, rasa bersalah terkadang tidak muncul dalam diri pelaku.<sup>17</sup>

## **Rendahnya Hukuman Koruptor KUHP Baru Dilihat Dari Perspektif Maqashid Syariah**

Korupsi berasal dari bahasa latin "corruptio". Bahasa Inggrisnya "corrupt", bahasa Perancisnya "corruption", dan bahasa Belandanya "corruptie" (DJPB Kemenkeu, diakses 15 februari 2024). Korup berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, kata-kata atau ucapan yang menghina dan penyimpangan dari kesucian.<sup>18</sup>

Istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas/tindakan secara tersembunyi atau ilegal untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan.<sup>19</sup> Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang berarti rahmat bagi seluruh alam. Segala apa yang ada di muka bumi tidak luput diatur oleh Islam.

<sup>11</sup> Ocktoherrinsyah, Tujuan Pidana Dalam Islam, IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 1, No. 1

<sup>12</sup> Ibid, hal. 25

<sup>13</sup> Ibid, hal. 26

<sup>14</sup> Ibid, hal. 28-29

<sup>15</sup> Ibid, hal. 31-32

<sup>16</sup> Ibid, hal. 33

<sup>17</sup> Ibid, hal. 34-35

<sup>18</sup> <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>

<sup>19</sup> Hisar Sihotang dkk, Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalahgunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyusutan Aktif, Patik: Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 2 hal. 78

Islam memandang korupsi sebagai suatu perbuatan keji. Korupsi merupakan perbuatan yang melanggar syariat. Syariat dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, yang bisa juga kita sebut sebagai Maqashid Syariah. Diantara kemaslahatan yang hendak dicapai adalah terpeliharanya harta.

Allah telah menganugerahkan karunia-Nya yang melimpah kepada manusia di muka bumi ini. Manusia diamanatkan oleh Allah untuk mengelola dan kemudian menggunakannya untuk kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai dua kewajiban di muka bumi, yakni sebagai hamba Allah dan pemakmur.

Terkait dengan kewajiban sebagai hamba Allah, dijelaskan dalam surat ad-dharyyat ayat 56<sup>20</sup>:

لِيَعْبُدُونَ إِلَّا الْإِنْسَانَ الَّذِي خَلَقْتُمْ وَمَا

*“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah-Ku.”*

Sedangkan, terkait dengan kewajiban sebagai pemakmur di bumi dijelaskan dalam surat al-a’raf ayat 10<sup>21</sup>:

تَشْكُرُونَ مَا قَلِيلًا مَعَايِشٍ فِيهَا لَكُمْ وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ فِي مَكْنَكُمْ وَقَدْ

*“Dan sungguh Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali Kamu bersyukur.”*

Tidak hanya dijelaskan dalam surat al-a’raf ayat 10, akan tetapi kewajiban tersebut juga dijelaskan dalam surat Hud ayat 61<sup>22</sup>:

إِنَّ إِلَهًا لَّهُ نُجُوبًا ثُمَّ فَأَسْتَغْفِرُوهُ فِيهَا وَاسْتَعْمَرَ كُمْ الْأَرْضَ مِنْ أَنْشَأَكُمْ هُوَ مُجِيبٌ قَرِيبٌ رَبِّي

*“... Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah*

*kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).”*

Dari ketiga ayat tersebut, jelas bahwa mencari karunia Allah dan beribadah kepada Allah merupakan satu kesatuan utuh yang harus dijalankan oleh manusia untuk mencapai akhirat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan dasarnya baik, sandang, pangan dan papan.

Harta yang diberikan sebagai amanat adalah sebuah nikmat yang patut disyukuri oleh kita sebagai manusia. Nikmat merupakan sesuatu yang halal dan baik yang diberikan oleh Allah sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 168<sup>23</sup>:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*“Wahai manusia! makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”*

Soal rezeki, Allah menganjurkan kepada umatnya agar selektif dalam mencari rezeki. Rezeki tidak boleh sembarangan, harus halal. Salah satu cara untuk mendapatkan rezeki tersebut adalah dengan bekerja. Hal tersebut dianjurkan dalam surat at-Taubah ayat 105<sup>24</sup>:

وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*“Dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya dan orang-orang Mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Maha Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata lalu*

<sup>20</sup> QS. Ad-Dharyyat : 56

<sup>21</sup> QS. Al-A’raf : 10

<sup>22</sup> QS. Hud : 61

<sup>23</sup> QS. Al-Baqarah : 168

<sup>24</sup> QS. At-Taubah : 105

diberitahukannya kepada kamu yang telah kamu kerjakan.”

Seorang muslim boleh menjadi kaya agar bisa memberi kepada orang lain yang kekurangan. Namun demikian, untuk memperolehnya harus dilakukan dengan cara yang diperbolehkan oleh agama. Jika kita mencari harta tersebut dengan perbuatan yang dilarang oleh agama, maka hal tersebut bisa menjadi haram, contohnya dengan korupsi.<sup>25</sup>

Tak hanya negara, Islam juga memandang korupsi sebagai permasalahan yang serius. Sebab bersifat merugikan, menindas, dzalim serta tidak sesuai dengan syariat Islam.<sup>26</sup> Terdapat beberapa dalil terkait pengharaman korupsi, seperti yang tertulis dalam surat al-Baqarah ayat 188<sup>27</sup>:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Selain itu, larangan mengenai korupsi juga terdapat dalam surat Ali Imran ayat 161<sup>28</sup>:

الْقِيَامَةَ يَوْمَ غُلِّ بِمَا يَأْتِ يَغْلُنَ وَمَنْ  
“... Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu.”

Praktik korupsi merugikan masyarakat luas, dan mengakibatkan ketidaksetaraan sosial. Salah satu cara untuk menciptakan rasa “insyaf” bagi pelaku tipikor yakni dengan menjatuhkan vonis

penjara sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor.

Namun tampaknya harapan agar koruptor dihukum setimpal sesuai dengan perbuatannya akan terganjal, seiring dengan disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2023, usai rancangannya disahkan oleh DPR RI pada tanggal 6 Desember 2022.

Terdapat sejumlah pasal kontroversial yang ada di dalam KUHP baru tersebut, salah satunya adalah pasal 603. Pasal tersebut kontroversial sebab adanya ketimpangan aturan minimal hukuman pidana penjara bagi koruptor dari yang seyogianya 4 tahun menjadi 2 tahun serta tidak adanya jawaban ilmiah yang menjelaskan secara rinci alasan penurunan hukuman tersebut.

Maqashid Syariah merupakan tujuan utama dalam hukum Islam. Dalam maqashid syariah, menegakkan keadilan merupakan salah satu prioritas utamanya. Jika kita analisis masalah di atas menggunakan perspektif maqashid syariah, pasal tersebut bertentangan dengan prinsip maqashid syariah. Berikut analisisnya.

Terkait dengan pemeliharaan terhadap agama, korupsi merusak moral dan etika dalam masyarakat. Hukuman yang rendah bagi koruptor memberikan sinyal bahwa negara tidak serius memberantas korupsi. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.

Terkait dengan pemeliharaan terhadap jiwa, korupsi dapat menyebabkan kerugian yang sangat signifikan dan kompleks bagi rakyat. Dalam konteks ini, hukuman yang rendah tidak akan

<sup>25</sup> <https://uin-malang.ac.id/r/141101/islam-mengajarkan-selektif-dalam-mencari-harta.html>

<sup>26</sup> <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6506788/4-dalil-al-quran-yang-mengharamkan-tindak-korupsi-dalam-islam>

<sup>27</sup> QS. Al-Baqarah : 188

<sup>28</sup> QS. Ali Imran : 161

memberikan efek jera yang cukup bagi koruptor. Akibatnya, para koruptor tersebut akan dengan 'suka cita' mengulangi perbuatannya.

Terkait dengan pemeliharaan terhadap akal, hukuman yang rendah bagi koruptor dianggap tidak adil dan tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Hal ini dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang tidak memberikan keadilan.

Terkait dengan pemeliharaan terhadap keturunan, korupsi menciptakan ketidaksetaraan ekonomi yang dapat mengganggu kesejahteraan dan kesetaraan antar generasi. Hukuman yang rendah bagi koruptor tidak memberikan efek jera sehingga para koruptor dapat dengan mudah melanjutkan praktik tersebut tanpa takut akan konsekuensi yang serius.

Pemeliharaan keturunan dalam Islam juga mencakup pendidikan moral dan etika yang baik bagi generasi mendatang. Korupsi merusak moralitas dan integritas dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter generasi mendatang. Hukuman yang rendah tidak memberikan sinyal kuat pentingnya moralitas dan etika dalam kehidupan.

Terkait dengan pemeliharaan terhadap harta, hukuman yang rendah bagi koruptor dapat dilihat sebagai ketidaksesuaian dengan prinsip pemeliharaan harta dalam Islam. Korupsi merugikan harta benda dan kekayaan umat, yang seharusnya dijaga dan dikelola secara adil.

Korupsi merugikan distribusi kekayaan dan menciptakan ketidakadilan ekonomi yang dapat mengancam stabilitas dan kesejahteraan sosial. Hukuman yang rendah bagi pelaku korupsi juga dapat dianggap sebagai suatu kelalaian dalam perlindungan kekayaan publik dan hak-hak

masyarakat. Korupsi menguras dana publik dan merugikan kepentingan umum.

## **KESIMPULAN**

1. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menggerogoti hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, koruptor dihukum dengan pidana penjara seumur hidup, minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, bahkan dalam Pasal 2 ayat (2) bisa dikenai hukuman mati. Namun, setelah disahkannya UU No. 1 Tahun 2023, hukuman bagi koruptor hanyalah 2 tahun.

2. Kontroversial rendahnya hukuman bagi koruptor sebagaimana termaktub dalam pasal 603 UU No. 1 Tahun 2023 bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam maqashid syariah. Rendahnya hukuman bagi koruptor bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Rendahnya hukuman tidak akan memberikan efek jera yang cukup bagi koruptor. Akibatnya, para koruptor tersebut akan dengan 'suka cita' mengulangi perbuatannya. Hukuman yang rendah bagi koruptor tidak memberikan sinyal kuat pentingnya moralitas dan etika dalam kehidupan. Dan, hukuman yang rendah bagi koruptor dapat dilihat sebagai ketidaksesuaian dengan prinsip pemeliharaan harta dalam Islam. Korupsi merugikan harta benda dan kekayaan umat serta merugikan kepentingan umum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ismail, Nurizal. (2021). *Maqasid Syariah Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Tazkia Press
- Widjoyanto, Bambang. (2010). *Koruptor Itu Kafir, Telaah Fiqh Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)*. Bandung: Mizan Media Utama

## **Jurnal**

Kurniawan, Agung. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. al-mabsut Vol. 15, No. 1

Ocktoberrinsyah. (2011). Tujuan Pemidanaan Dalam Islam. IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Vol. 1, No. 1

Paryadi. (2021). Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama. Cross-border Vol. 4 No. 2

Sihotang, Hisar dkk, Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalahgunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif, Patik: Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 2

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

## **Al-Qur'an**

ad-dhariyat ayat 56

al-a'raf ayat 10

al-Baqarah ayat 168

al-Baqarah ayat 188

al-Qasas ayat 77

Ali Imran ayat 161

at-Taubah ayat 105

Hud ayat 61

## **Lain-Lain**

<https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>

<https://antikorupsi.org/id/tren-vonis-kasus-korupsi-2022>

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>

<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6506788/4-dalil-al-quran-yang-mengharamkan-tindak-korupsi-dalam-islam>

<https://uin-malang.ac.id/r/141101/islam-mengajarkan-selektif-dalam-mencari-harta.html>